

BAB IX. Hukum Waris.

Materi untuk bab ini sangat terbatas; hanya sedikit detail yang dapat ditemukan dalam artikel-artikel Kruyt, sementara putusan-putusan yang dipublikasikan sayangnya sama sekali tidak ada. Dari pengamatan praktis, dilaporkan bahwa jumlah kasus warisan yang diadili di pengadilan adat sangat sedikit; dan sedikit yang diajukan ke hakim sebagian besar merupakan banding atas putusan hakim agama yang putusannya, sejauh bertentangan dengan hukum adat, tampaknya tidak dapat diterima.

Sedikitnya jumlah kasus hukum semakin membenarkan dugaan bahwa sebagian besar permasalahan yang muncul di bidang ini diselesaikan oleh yurisdiksi utama yang masih ada melalui konsultasi bersama antara semua pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, tujuan hukum waris adat tercapai yaitu untuk mewu-

judkan pembagian harta warisan, sedemikian rupa sehingga semua yang berhak atas sebagian harta warisan tersebut merasa puas dengan pembagian yang telah dilakukan.

1. Kepemilikan tak terbagi atas harta warisan.

Dari Baloa dilaporkan bahwa putra sulung kemungkinan bertindak sebagai administrator warisan; tidak disebutkan apa warisan itu.¹ Kruyt hanya menyatakan bahwa sejenis spiral tembaga cor, bagian dari perlengkapan perang para lelaki, dianggap sebagai *pusaka*; benda-benda ini disebut *kulaluk* dalam bahasa Madi.² Di Nusantara, istilah warisan adalah pusaka.³ Jika salah satu orang tua meninggal dunia, harta warisan berada di bawah pengelolaan orang tua yang masih hidup; jika orang tua ini juga meninggal dunia, harta warisan dibagi di antara

¹ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 460.

² Kruyt, *To Loinang*, hlm. 434.

³ Kruyt, *Banggaische Studiën*, hlm. 37.

anak-anak sesegera mungkin.

Jika pada saat kematian kedua orang tua, anak-anak masih kecil, harta warisan tidak dibagi, melainkan paman atau bibi, baik dari pihak ayah maupun ibu, yang mengelola aset; dari sini, biaya dapat ditanggung untuk kepentingan anak yatim (misalnya, pembelian hewan kurban untuk *pilogot* jika anak-anak sakit, dll.).

Dari pengamatan praktis saya mengetahui bahwa terkadang dibuat kesepakatan antara semua ahli waris untuk mengelola harta warisan secara bergiliran; namun, data faktual mengenai latar belakang pembuatan dan pemeliharaan kesepakatan semacam itu tidak tersedia.

2. *Pembagian harta warisan.*

Mengingat jaranganya masalah warisan sebagaimana disebutkan di atas, dapat diasumsikan bahwa pembagian warisan memenuhi apa yang dicatat Ter Haar dalam hal ini: "Pembagian merupakan "tindakan waris bersama, biasanya tidak diatur oleh aturan yang ketat dan keinginan yang keras tetapi seringkali dilakukan dengan semangat kebaikan hati, kesediaan untuk membantu dan keberpihakan kepada mereka yang paling tidak beruntung".⁴

Kruyt menyatakan bahwa di masa lalu jenazah biasanya tetap berada di atas tanah selama beberapa hari karena tidak dapat dimakamkan sebelum semua kerabat hadir.⁵

3. *Ahli Waris.*

Ciri khas dari urutan kerabat orang tua adalah bahwa anak-anak dari kedua orang tua mewarisi; hal ini memang jelas dari data yang tersedia.

Kemungkinan adanya posisi istimewa tertentu di antara para ahli waris umumnya berlaku di Indonesia. Sebagai contoh, di Kepulauan

an Banggai anak tertua dari pasangan di Tatabau (Sea-Sea) menerima sedikit lebih banyak daripada anak-anak lainnya hanya karena ia adalah yang tertua.⁶ Di Baloa, tampaknya juga terjadi bahwa putra tertua terkadang menerima bagian terbesar dengan pembagian harta warisan yang sama rata di antara para ahli waris lainnya; kemungkinan putra tertua kemudian bertindak sebagai administrator warisan.⁷ (lihat paragraf 1).

Biasanya, putra dan putri menerima bagian warisan yang sama, tetapi di Pulau Banggai, seorang putra menerima dua kali lipat dari putri begitu pula di Lingketing. Baloa menyatakan bahwa anak laki-laki menerima lebih banyak, tetapi tidak persis dua kali lipat dari anak perempuan.

Selain itu, pernyataan yang baru saja dikutip menyatakan bahwa anak laki-laki tertua terkadang menerima bagian terbesar yang kemudian digabungkan dengan menjadi pengurus warisan, yang dalam hal ini saudara laki-laki dan perempuan lainnya menerima bagian warisan yang sama. Mungkin kita berurusan dengan dua figur hukum di sini: a) ada warisan, di mana anak laki-laki tertua menjadi pengurus setelah kematian orang tua sementara saudara laki-laki dan perempuan lainnya kemudian menerima bagian yang sama; b) tidak ada warisan, yang dalam hal ini harta benda dibagi menjadi bagian yang tidak sama tetapi tidak persis dalam rasio 2:1 untuk bagian warisan anak laki-laki dan perempuan.

Di Balantak, pembagiannya normal, yaitu saudara laki-laki dan perempuan menerima jumlah yang sama; hal yang sama berlaku untuk Kepulauan di mana ditambahkan bahwa pembagian ini dilakukan sesegera mungkin setelah kematian orang tua (dan ketika anak-anak

⁴ Ter Haar, *Principles and system*, hlm. 205.

⁵ Kruyt, *Van ziekte en dood*, hlm. 156.

⁶ Kruyt, *Banggaische Studiën*, hlm. 37.

⁷ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 460.

sudah cukup umur) di antara semua anak.⁸

Namun, karena di Pulau Banggai, anak laki-laki menerima dua kali lipat jumlah anak perempuan, kita dapat menduga adanya pengaruh agama Islam terhadap hukum waris.

Jika orang tua telah meninggal dan anak-anak masih kecil, harta warisan tidak dibagi, melainkan dikelola oleh paman atau bibi, baik dari pihak ayah maupun ibu. (lihat paragraf 1).

Mengenai kedudukan janda atau duda dalam keluarga dengan anak, perlu dicatat bahwa pada paragraf 1 telah disebutkan bahwa harta warisan berada di bawah pengelolaan pasangan yang masih hidup; dengan asumsi, janda tersebut akan dapat menikmati nafkah seumur hidup dari hal ini, misalnya.

Seorang janda atau duda tanpa anak tentu memiliki posisi yang berbeda. Hal ini telah dijelaskan di halaman 223. Harta pasangan tanpa anak dibagi menjadi tiga bagian setelah kematian salah satu dari keduanya; jika laki-laki meninggal, dua bagian menjadi milik keluarganya sementara satu bagian tetap untuk janda; jika perempuan meninggal, satu bagian menjadi milik keluarganya sementara dua bagian tetap untuk duda.⁹ Juga ditunjukkan bahwa kita tidak memiliki informasi yang cukup tentang hukum harta perkawinan untuk dapat mengatakan apakah aturan ini hanya berlaku untuk harta yang diperoleh selama perkawinan atau apakah harta yang dibawa juga dibagi dalam proporsi ini. Kebetulan, aturan ini sendiri umumnya berlaku di Indonesia; masyarakat terbiasa menyebutnya dengan "sapikul sagedong"; laki-laki membawa tongkat di kedua sisi bahunya, sedangkan perempuan hanya di punggungnya.

Namun di Balantak, aturan ini tampaknya tidak berlaku karena jika salah satu pasangan

dari pasangan yang tidak memiliki anak meninggal, harta warisan dibagi dua: satu bagian untuk pasangan yang masih hidup, bagian lainnya untuk keluarga almarhum;¹⁰ di Kepulauan (juga di Balantak?) biaya pemakaman dibayar di muka dari bagian warisan terakhir ini.

Anak angkat berhak atas warisan sehubungan dengan orang tua asuhnya (bukan sehubungan dengan orang tua kandungnya?); di Kepulauan, anak angkat menerima setengah bagian dari anaknya sendiri.¹¹

4. Komponen harta warisan. Barang-barang kehormatan.

Dilaporkan dari Kepulauan Banggai bahwa anak-cucu dukun kafir (aki: *talapu*) sering kali menjadi dukun lagi. Mereka memiliki sepotong kapas yang digunakan dalam mantra-mantra mereka (aki: *kian*, *libung*, atau *pangoan*). Jika seorang *talapu* meninggal, atributnya, yaitu sepotong kapas tersebut, sebagai simbol kehidupan, tidak boleh dimasukkan ke dalam peti jenazah. Kain tersebut disimpan sampai seorang anak, keponakan (mungkin sepupu), atau cucu menjadi *talapu* dan kemudian menggunakan kain tersebut. Barang kehormatan khusus ini oleh karena itu juga merupakan semacam warisan.¹²

Dalam pembahasan organisasi administratif (Bab V), telah disebutkan sistem suksesi, yang mana berbagai martabat tetap berada dalam keluarga tertentu tetapi tidak harus diwariskan dari ayah ke anak laki-laki, melainkan pertama-tama dari kakak laki-laki ke adik laki-laki, kemudian sering berpindah ke sepupu, juga diturunkan dari yang lebih tua ke yang lebih muda hingga akhirnya, ketika satu generasi telah lengkap, generasi berikutnya mengambil gilirannya; hal ini sepenuhnya sesuai dengan

⁸ Kruyt, *Van leven en Sterven*, hlm. 64.

⁹ Kruyt, *Banggaische Studiën*, hlm. 37 v.

¹⁰ Kruyt, *Van leven en Sterven*, hlm. 64.

¹¹ Kruyt, *Banggaische Studiën*, hlm. S9 V.

¹² Kruyt, *Pilopot*, hlm. 129.

sistem klasifikasi hubungan kekerabatan. Namun seorang adik laki-laki tidak pernah dapat menggunakan hak atas suatu jabatan tertentu hanya karena kakak laki-lakinya memegang jabatan tersebut. Hukum waris dengan pemilihan diterapkan ketika memenuhi fungsi.

Bahkan, barang-barang tertentu. Di Kepulauan terdapat istilah hukum yang menunjukkan perangkat tembaga dalam pembagiannya; *mengko botito* adalah satu set enam *kandari* (lihat catatan 32 bab VIII), dengan *mengko sinapit* satu menunjukkan satu set dua belas *kandari*.¹³

Dari Loinang, dilaporkan bahwa anak laki-laki mewarisi harta khusus ayah, seperti perkakas, senjata, gong dan lempengan tembaga, sementara perkebunan (sagu rumpun, pohon kelapa) diberikan kepada anak perempuan. Rumah selalu diwariskan kepada anak laki-laki di sini, seringkali kepada anak tertua.¹⁴

Namun, dilaporkan dari Kepulauan bahwa banyak perkakas diberikan kepada almarhum, dan bahkan keluarga turut serta dalam hal ini. Misalnya, jenazah terkadang dibalut tujuh lapis pakaian baru dari kerabat; lempengan tembaga dan kotak sirih juga dibawa oleh kerabat dan diberikan kepada almarhum. Lebih lanjut, seorang pria membawa pisau pemotong dan tombaknya, seorang wanita membawa pisaunya ke dalam kubur. Namun, jika benda-benda ini masih dapat digunakan, kerabat dapat mengambilnya dan menggantinya dengan sepotong besi yang tidak dapat digunakan.¹⁵ Di atas makam, berbagai barang milik almarhum diletakkan: gong, periuk, berbagai peralatan makan, alas tidur, ubi, dan makanan lainnya. Selain itu, beberapa pohon ditebang dari perkebunannya, seperti pohon kelapa, pohon pinang dan sirih; jika memungkinkan, spesi-

men yang tidak berbuah diambil untuk tujuan ini.¹⁶

Hal serupa dilaporkan dari Loinang: saat membawa jenazah, berbagai perkakas dibawa ke makam, termasuk beberapa barang milik pribadi almarhum. Namun, pada perayaan kematian yang sebenarnya, dua kali tujuh hari setelah pemakaman, banyak orang dari daerah tersebut datang dengan tujuan mengusir arwah almarhum sambil membuat kegaduhan. Mereka memasuki rumah almarhum dan mengambil semua harta bendanya yang mereka temukan; mereka juga mengambil barang-barang yang telah dibawa ke makam. Keluarga almarhum tentu saja mengharapkan hal ini dengan menempatkan dan menyembunyikan barang-barang almarhum yang ingin mereka simpan di tempat lain. Di sini juga, penebangan beberapa pohon dari harta almarhum dikenal; namun ini terbatas pada orang-orang terkemuka.¹⁷

Utang juga diwariskan, baik klaim maupun kewajiban untuk membayar kembali pinjaman. Hal ini sangat penting untuk penyelesaian hubungan utang yang timbul melalui peminjaman untuk menagih hibah pernikahan (lihat hlm. 212).¹⁸ Utang-utang ini disebut dalam bah. aki: *doni*. Apabila debitur meninggal dunia sebelum ia mampu melunasi *doni*, kewajiban untuk melunasinya jatuh pada keturunannya atau, jika tidak ada, pada saudara-saudaranya. Sebaliknya, jika kreditur meninggal dunia sebelum menerima kembali *doni*, maka sebenarnya tidak ada yang berubah karena dalam peminjaman, sudah menjadi kebiasaan untuk tidak mengembalikan *doni* kepada pemberi, melainkan kepada anak-anaknya, terutama dalam kasus di mana mereka sendiri dihadapkan pada penagihan hibah pernikahan; mungkin saudara laki-laki dari kreditur yang telah meninggal

¹³ Catatan van den Bergh.

¹⁴ [Kruyt, To Loinang](#), hlm. 460.

¹⁵ [Kruyt, Van ziekte en dood](#), hlm. 155.

¹⁶ [Kruyt, Van ziekte en dood](#), hlm. 163.

¹⁷ [Kruyt, To Loinang](#), 485, 489, 490, 491.

¹⁸ Perhatikan van den Bergh.

berhak menerima pelunasan, atau keponakan almarhum, yang memiliki hubungan *pau* dengannya.

Dalam kasus yang jarang terjadi di mana seorang debitur meninggal tanpa memiliki anak dan tidak ada orang yang bertanggung jawab atasnya (saudara laki-laki, saudara perempuan; mungkin anak-anak mereka yang memiliki hubungan *pau* dengan debitur yang meninggal), doni dikembalikan setelah kematian oleh orang yang membagi warisan; dalam hal ini, *doni* menjadi utang harta warisan.

Pencabutan hak waris dimungkinkan setelah mas kawin yang belum dibayar sehubungan dengan kawin lari (lihat hlm. 220 f.), dalam hal ini yaitu tidak tercapainya perdamaian antara pemuda dan orang tua perempuan tersebut, dan ayahnya tidak mengenakan denda adat kepada menantu laki-lakinya (yaitu tidak memberinya kesempatan untuk memberikan hadiah perdamaian). Jika mas kawin tidak dibayarkan kemudian dan tidak tercapai perdamaian dengan cara lain, maka perempuan tersebut bukan lagi anak dari orang tuanya; ia tidak menerima bagian dalam warisan, ia tidak memiliki hak atas tanah garapan¹⁹ (yang oleh karena itu juga dapat diwariskan? Archipel).

Orang yang dibunuh tidak mendapatkan warisan. Kruyt melaporkan bahwa jenazah seseorang yang meninggal karena kekerasan dikubur begitu saja di tempat ditemukannya beserta segala isinya; orang-orang takut menyimpan atau mengambil sesuatu dari seseorang yang meninggal dengan cara demikian.²⁰ Namun, apa yang terjadi pada harta bendanya (rumah, kapal, perkebunan) tidak disebutkan.

¹⁹ Kruyt, *Banggaische Studiën*, hlm. 22.

²⁰ Kruyt, *Van ziekte en dood*, hlm. 157.